



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN KEPULAUAN RIAU**

Jl. Pelabuhan Sungai Jang No. 38, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Tanjungpinang 29124
TELEPON (0771) 22153; FAKSIMILI (0771) 26285
WEBSITE : kepri.brmp.pertanian.go.id – email : brmp.kepri@pertanian.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU
NOMOR : 252/Kpts/PW.130/H.12.32/02/2026
TENTANG
PENETAPAN TIM MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2026

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar kegiatan dan terjaminnya tertib administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, efektif, efisien dan akuntabel perlu dilakukan monitoring dan evaluasi internal;
- b. bahwa untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi internal dipandang perlu untuk menunjuk Tim Monitoring dan Evaluasi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa nama, pangkat dan jabatannya yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Monitoring dan Evaluasi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara;
- k. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun

2024 tentang Kementerian Pertanian;

- l. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- m. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- n. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- o. Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SP DIPA-018.09.2.320091/2026 tanggal 1 Desember 2025 tentang Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU TENTANG PENETAPAN TIM MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2026.
- PERTAMA** : Menetapkan Tim Monitoring dan Evaluasi Internal Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Monitoring dan Evaluasi Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan lingkup Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau;
 2. Memantau realisasi kegiatan dibandingkan dengan rencana kegiatan dan pencapaian yang diharapkan (target) pada kegiatan yang sedang berlangsung dan hasilnya digunakan untuk perbaikan Manajemen;
 3. Memberikan saran/masukan perbaikan kepada penanggung jawab kegiatan terkait permasalahan/kendala yang ada;
 4. Mengadakan pertemuan Tim sekurangnya 3(tiga) bulan sekali serta menyiapkan bahan laporan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Monitoring dan Evaluasi Internal bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau.
- KEEMPAT** : Membuat Laporan Akhir Monev sesuai format laporan yang ditentukan dan disampaikan kepada Kepala Balai Besar pada akhir T.A. 2026.

- KELIMA : Tim Monev dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dari Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau Tahun 2026.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila ada kesalahan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjungpinang
Pada tanggal : 18 Februari 2026
Kepala Balai Besar,



RUDI HARTONO
NIP 197304301999031001

Tembusan :

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 1. Surat Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau

Nomor : 252/Kpts/PW.130/H.12.32/02/2026

Tanggal : 18 Februari 2026

**PENETAPAN TIM MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim Monev
1	2	3	4
1.	Dr. Rudi Hartono, S.P., M.P.	Kepala Balai Besar	Penanggungjawab
2.	Apriyani Nur Sariffudin, S.Pt., M.Sc.	Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda /Ketua Kelompok Program dan Pengujian	Ketua Pelaksana
3.	Juwairi Novita Tsani, S.P.	Calon Perencana Ahli Pertama/ Ketua Tim Kerja Program dan	Wakil Pelaksana
4.	Jonri Suhendra Sitompul, S.P.	Penyuluh Muda/ Ketua Kelompok Pendampingan Modernisasi Pertanian	Sekretaris Monev/ Koordinator Monev
5.	Sahrul Hadi Nasution, S.P.	Kepala Bagian Tata Usaha	Anggota Tim
6.	Firsta Anugerah Sariri, S.P., M.Si.	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama / Ketua Kelompok Penerapan dan Penilaian Kesesuaian	Anggota Tim
7.	Fajar Vadholla, S.E.	PPSPM / Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota Tim
8.	Dwi Wibowo, A.Md.	Bendahara Pengeluaran / Pranata Keuangan APBN Mahir	Anggota Tim
9.	Krisogonus Yudha Parama Putra, S.Si	Calon Analis Standardisasi Ahli Pertama	Anggota Tim

10.	Zul Aarsal, S.Tr.P.	Pengadministrasi Umum / Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota Tim
-----	---------------------	--	-------------

Ditetapkan di : Tanjungpinang
Pada tanggal : 18 Februari 2026
Kepala Balai Besar,



RUDI HARTONO
NIP 197304301999031001